



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Desa Leppadi, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 05 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 13 Oktober 2012 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/18/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Sumbawa selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Gibran, umur 8 tahun;
2. Firdiawan, umur 4 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Termohon seringkali menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. sehingga membuat Pemohon tidak nyaman;
- b. Termohon seringkali berbohong dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti ketika ada barang yang dibeli dari hasil pencarian bersama selalu dikuasai sendiri oleh Pemohon dan tidak bisa diganggu gugat;
- c. Termohon tidak bisa akur dengan keluarga dan tetangga, bahkan seringkali bertengkar dengan tetangga meskipun karena masalah sepele;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 karena Termohon tidak bisa akur dengan tetangga dan keluarga Pemohon sehingga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Sriyanto, S.H.I., M.H. telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 April 2021;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya Pemohon menegaskan posita poin 5 bahwa perbuatan Termohon yang meninggalkan Pemohon tersebut adalah perbuatan nusyuz;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada posita angka 1 sampai angka 3

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



adalah benar;

- Bahwa posita angka 4 huruf a adalah benar akan tetapi pada huruf b adalah salah justru Pemohon sendiri yang selalu membohongi Termohon dan Pemohon juga tidak menghargai Termohon sebagai isteri;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon, yang benar Termohon tetap akur dengan orang tua Pemohon dan pernah 1 (satu) kali Termohon bertengkar denan ibu Pemohon karena ibu Pemohon selalu mencampuri xxxxxx xxxxx xxxxxx Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon juga tidak bisa akur dengan tetangga, yang benar Termohon tetap akur dengan tetangga;
- Bahwa benar Termohon keluar dari tempat kediaman bersama karena Termohon diusir oleh Pemohon, Termohon disuruh pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi dan sudah tidak menjalankan hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa Termohon juga sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga mau cerai dengan Pemohon namun Termohon juga menuntut agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp6.750.000,00;
2. Mut'ah berupa gelang emas 10 gram;

Bahwa, atas jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;
  - Bahwa benar Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa:
1. Nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp3.500.000,00;
  2. Mut'ah berupa gelang emas 5 gram;

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik sekaligus replik rekonsensi secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya Termohon menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205881210860002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 15 Maret 2018 yang telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/18/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo xxxxxxxx xxxxx tanggal 12 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda P.2;

## II. Saksi-saksi

1. Kartini binti Yasin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RT 006 RW 003 xxxx xxxxxx, Kecamatan Pajo, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lepadi kemudian pindah ke Sumbawa kemudian pulang ke Dompu dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan anak menantu saksi, masalah pemakaian air di rumah, masalah listerik dan kalau belanja barang Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi 2 kali melihat dan mendengar langsung;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah selingkuh sehingga Termohon dilaporkan ke Polsek Pajo karena Termohon mencemarkan nama baik menantu saksi tetapi laporan dicabut;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxx RT 006 RW 003 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sebrang jalan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lepadi kemudian pindah ke Sumbawa kemudian pulang ke Dompu dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2019 karena sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh, masalah pemakaian air di rumah, masalah listerik dan kalau belanja barang Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



dengan Termohon karena saksi 2 kali melihat dan mendengar langsung;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah selingkuh sehingga Termohon dilaporkan ke Polsek Pajo karena Termohon mencemarkan nama baik orang tetapi laporan dicabut;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/18/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo xxxxxxxx xxxxx tanggal 12 Oktober 2012 yang telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon lalu diberi tanda T.1;

## II. Saksi-saksi

Mu'minah binti H. M. Saleh, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxx RT 003 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2012;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lepadi kemudian pindah ke Sumbawa kemudian pulang ke Dompu dan tinggal bersama lagi di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun lamanya disebabkan sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berdasarkan cerita Termohon pada saat Termohon pulang dan tinggal di rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah datang melihat atau menjemput Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara dalam gugatan balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator hakim Pengadilan Agama Dompus yaitu Harisman, S.H.I. akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah cerai talak dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun tetapi kemudian sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi sering kali menuduh Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain sehingga membuat Pemohon Konvensi tidak nyaman, sering kali berbohong dan tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, dan disebabkan Termohon Konvensi tidak bisa akur dengan keluarga dan tetangga sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon Konvensi angka 1, 2 dan 3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah dan selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, secara substansi Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan membantah sebagian sebab dan alasan pertengkaran yaitu justeru Pemohon Konvensi yang sering kali berbohong dan tidak menghargai Termohon Konvensi sebagai isteri dan yang benar adalah Termohon Konvensi tetap akur dengan keluarga dan tetangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Konvensi menyatakan Termohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon Konvensi;

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon Konvensi menyatakan benar Termohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama karena Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan pemohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) yang tidak dibantah Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah warga negara Indonesia yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1909 KUHPerdara) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. jo Pasal 1911

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1907 alinea I KUHPerdata) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi merupakan kakak kandung Pemohon Konvensi namun demikian karena perkara a quo adalah terkait adanya perselisihan dan pertengkaran, maka saksi pertama Pemohon Konvensi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di mana saksi-saksi telah menjelaskan tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh, masalah pemakaian air di rumah, masalah listrik dan kalau belanja barang Termohon Konvensi tidak meminta izin kepada Pemohon Konvensi serta adanya peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi sejak sekitar tahun 2019 tanpa ada komunikasi lagi dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat bukti P.1, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan merupakan ibu kandung Termohon Konvensi namun demikian

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara a quo adalah terkait adanya perselisihan dan pertengkaran, maka saksi Termohon Konvensi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi Termohon Konvensi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUHPerdara sehingga saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang **tidak** dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri melainkan bersumber dari cerita Termohon Konvensi atau *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut **tidak** memiliki kekuatan pembuktian dan **tidak** dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh, masalah pemakaian air di rumah, masalah listerik dan kalau belanja barang Termohon Konvensi tidak meminta izin kepada Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama sekitar 2 (dua) tahun yaitu sejak sekitar tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan mendasar yang timbul dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh, masalah pemakaian air di rumah, masalah listrik dan kalau belanja barang Termohon Konvensi tidak meminta izin kepada Pemohon Konvensi sehingga menimbulkan salah paham dan persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga menjadikan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal maka Majelis Hakim menilai persoalan ini merupakan pemicu utama terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena komunikasi yang baik, kesetiaan dan saling percaya merupakan faktor yang sangat urgen untuk membangun pondasi rumah tangga agar tetap utuh;

Menimbang, bahwa sifat terus-menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari adanya fakta hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah antara keduanya sudah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi lagi untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga mereka dan xxxxx xxxnya fakta keduanya tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri bahkan adanya perpisahan tersebut menunjukkan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dirukunkan lagi bahkan meski telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan menyatakan ingin bercerai dan mengakhiri perkawinannya sedangkan Termohon Konvensi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan Termohon Konvensi tidak mengubah pendirian Pemohon Konvensi untuk mencabut permohonannya maka ini juga menjadi fakta rumah tangga kedua belah pihak sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan selalu diselimuti kesedihan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kesusahan hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah xxxxx xxx lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah xxxxx xxx harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pernikahan itu adalah *Mitsaqon Ghalizan* (sakral dan suci) oleh karena itu menjadi kewajiban suami dan isteri untuk menjaga dan memikul bersama dalam rangka menegakkan sendi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai sendi susunan kehidupan rumah tangga yang baik, hal itu hanya dapat dicapai jika suami dan isteri menjalankan kehidupan rumah tangga yang damai rukun dan tentram serta penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan "*Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warahmah (penuh kasih sayang)*" dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" maka Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipisahkan atau diceraikan daripada dipersatukan

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon*" dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

#### **DALAM REKONVENSI**

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik berupa tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan berurutan sebagai berikut:

## **Tentang Nafkah Selama Masa Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 tuntutan mana dalam jawaban rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan kesanggupannya sesuai dengan penghasilannya adalah memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik Penggugat Rekonvensi secara lisan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.500.000,00;

Menimbang, bahwa iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan, secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kondisi/keadaan rahimnya atau untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk berpikir dan merenungi kembali agar kembali rujuk dengan isterinya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bagi isteri yang membuat ia tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain akan tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan sehingga seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan atau kematian suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan maka tidak wajib baginya iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa xxxxx xxx waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla ad dukhul*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, selama masa iddah harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat Rekonvensi yang telah dijatuhi talak memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah sepanjang xxxxx xxx penghalang yang dapat menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si isteri melakukan *nusyuz* atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi *nusyuz* karena keluar dari rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam tahap replik dalam konvensi mengakui benar bahwa "Termohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama karena Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi”;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Tergugat Konvensi tidak pula dapat membuktikan hal lain yang menjadi fakta indikasi adanya perbuatan dari Penggugat Rekonvensi yang termasuk nusyuz (mengabaikan kewajibannya sebagai isteri) oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, tidak pernah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;

Dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 176:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa gelang emas 10 gram dalam jawaban rekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan kesanggupannya sesuai dengan penghasilannya adalah memberikan mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik Penggugat Rekonvensi secara lisan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutannya yaitu mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian mut'ah merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam apalagi mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan rukun lebih kurang 5 (lima) tahun, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, dan pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' fiqh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 532 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis:

**إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرية بسبب مقتضى الحال**

Artinya : "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) di atas

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan kesediaan dari Tergugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan dalam gugatan rekonvensi dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat hukum dari perceraian yaitu mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;

## **Tentang pembayaran Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah selama masa iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mewujudkan perceraian yang ihsan, melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan pembayaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Rekonvensi terkait tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi maka terhadap dalil gugatan, jawaban maupun alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dikarenakan xxxxx xxx urgensi dan relevansinya dalam perkara *a quo* oleh karenanya patut untuk dikesampingkan termasuk kesimpulan para pihak yang berbeda dengan kesepakatan yang dilakukan dalam tahap jawab-menjawab terkait nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Mukrim, M.H.

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Harisman, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

**Drs. Muh. Mukrim, M.H.**

Hakim Anggota

**Harisman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamdu**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBPN:

- |                                 |      |                  |
|---------------------------------|------|------------------|
| a. Pendaftaran                  | : Rp | 30.000,00        |
| b. Panggilan pertama para pihak | : Rp | 20.000,00        |
| c. Redaksi                      | : Rp | 10.000,00        |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp | 160.000,00       |
| 4. <u>Biaya Materai</u>         | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan No. 270/Pdt.G/2021/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)